



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
GERAKAN BANYUWANGI HIJAU DAN BERSIH (*GREEN AND CLEAN*)
DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola lingkungan yang bersih, sejuk, asri dan nyaman diperlukan komitmen, semangat kebersamaan, konsistensi dan dukungan semua pihak serta adanya suatu pedoman agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terencana, berkelanjutan, sistematis, efisien dan efektif;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun pedoman pelaksanaan Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kawasan Terbuka Hijau;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Program Budaya Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN BANYUWANGI HIJAU DAN BERSIH (*GREEN AND CLEAN*) DI KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Tujuan diberlakukannya Peraturan ini adalah memberikan pedoman dalam melaksanakan Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat berjalan secara terencana, berkelanjutan, sistematis, efisien dan efektif.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi agar berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 AGUSTUS 2011

BUPATI BANYUWANGI


H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 26/E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 34 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2011

PEDOMAN PELAKSANAAN
GERAKAN BANYUWANGI HIJAU DAN BERSIH (*GREEN AND CLEAN*)
DI KABUPATEN BANYUWANGI

I. PENDAHULUAN

Kekayaan sumberdaya alam yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi baik berupa tanah, air, udara dan semua yang ada didalamnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan harkat hidup masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus senantiasa mempertimbangkan fungsi pelestarian sebagai upaya untuk memelihara kelangsungan dayadukung dan dayatampung lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Untuk itu arah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan pilar-pilar pembangunan yang menekankan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup guna mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya alam yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, antara lain kerusakan lingkungan pada kawasan hutan dan lahan, pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri dan rumah tangga pada aliran sungai dan laut, serta pelaksanaan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.

Sementara itu kebijakan yang telah ditetapkan di berbagai sektoral dalam upaya pengelolaan sumber daya alam belum dapat mengatasi permasalahan yang ada seperti kerusakan sumber daya hutan dan lahan, banjir dan tanah longsor, ancaman kepunahan berbagai jenis tumbuhan dan hewan, timbunan sampah yang tidak terkendali dan pengelolaan yang tidak pada tempatnya serta kebersihan dan keindahan kawasan perkotaan yang tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu rencana aksi (*action plan*) sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan sumber daya alam serta peningkatan kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan membuka peluang dan kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi.

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, indah, nyaman dan lestari melalui gerakan kebersihan lingkungan dan penghijauan.

2. Tujuan

Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) bertujuan:

1. Meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. Meningkatkan mutu/kualitas lingkungan hidup;
3. Menciptakan lingkungan yang sehat, asri, sejuk dan nyaman;
4. Melestarikan dan mengembangkan tanaman langka dan tanaman khas daerah;
5. Melestarikan dan meningkatkan potensi keanekaragaman hayati;
6. Menciptakan sumber-sumber pencaharian dan pendapatan bagi masyarakat;
7. Mendorong kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap pelestarian lingkungan;
8. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro, nilai estetika dan fungsi resapan air serta menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup.

B. Ruang Lingkup

Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi, meliputi:

1. Kegiatan kebersihan lingkungan dan penghijauan secara berkala dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan Jum'at/Minggu Bersih, Peringatan Hari Lingkungan Hidup, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Hari Bumi, Hari Keanekaragaman Hayati, Dies Natalis serta kegiatan lain pada hari penting lainnya;
2. Kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan (supervisi) terhadap pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan dan penghijauan secara berkala guna memberikan jaminan/kepastian bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan norma dan standar pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
3. Pemberian penghargaan (*award*) sebagai bentuk apresiasi terhadap peran serta aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan dari Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) dapat tercapai secara optimal.

C. Tempat Kegiatan

pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan dan penghijauan lebih diprioritaskan pada lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

- a. Daerah kritis dan daerah tangkapan air hujan;
- b. Ruang terbuka hijau (hutan kota dan taman kota);
- c. Sempadan sungai, sekitar sumber mata air dan tepi jalan;
- d. Kawasan permukiman, perkantoran, perdagangan, industri, pendidikan dan fasilitas umum lainnya.

D. Jenis Tanaman

Dalam rangka peningkatan mutu/kualitas lingkungan hidup dan peningkatan potensi sumber pendapatan masyarakat, jenis tanaman dalam kegiatan penghijauan disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah serta memperhatikan norma dan standar pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, antara lain:

- a. Tanaman produktif, antara lain: mangga, rambutan, durian, melinjo, manggis, jambu mente, sukun dan nangka;
- b. Tanaman kayu-kayuan/tanaman keras, antara lain: mahoni, akasia, angkana, trembesi, jati, jabon dan sono keling;
- c. Tanaman langka, antara lain: sawo kecik, matoa, juwet, jeruk nambangan, wuni dan kedawung;
- d. Tanaman tepi jalan, antara lain: kemiri, mindi, tanjung, asem, mahoni, sono keling, akasia, tiara payung dan glodokan;
- e. Tanaman yang mampu mengurangi polusi pada kawasan industri dan tepi jalan, sebagai berikut:
 1. Penyerap debu, antara lain: keres dan bunga matahari;
 2. Peredam kebisingan, antara lain: beringin dan tiara payung;
 3. Penyerap bau, antara lain: cempaka, kenanga dan tanjung;
 4. Penyerap timbal, antara lain:
 - a. Tanaman penyerap timbal tinggi:
 - jambu biji (*spidium grajaya*);
 - ketapang (*terminalia catapa*);
 - mahoni (*swiietenia mahagoni*);
 - asem londo (*pithecolobium dulce*).
 - b. Tanaman penyerap timbal sedang:
 - mangga (*mangvivera indica*);
 - cemara laut (*casuarine equisetifolia*);
 - angkana (*pterocarpur indicus*).
 - c. Tanaman penyerap timbal rendah:
 - kenanga (*cananga orodata*);
 - kenari (*canarium amboinensis*);
 - karet kebun (*ficus elastica*);
 - dadap (*erythriana fusca*);
 - akasia (*acacia aurantifolia*).

E. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman

Pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tanaman agar dapat teratur, rapi, serasi dan indah, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jarak tanam sesuai dengan faktor teknis penanaman;
- b. Pemangkasan tanaman dilakukan secara periodik dalam bentuk yang teratur, rapi dan indah (kerucut/oval);
- c. Pemeliharaan/penyulaman tanaman agar dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

F. Peran Serta Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan dan penghijauan harus mengakomodasi partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bentuk kerja bakti kebersihan lingkungan dan penghijauan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan sampai tingkat RT/RW dengan melibatkan semua lapisan masyarakat antara lain pelajar, mahasiswa, pesantren, pramuka, karang taruna, generasi muda, petani, karyawan, ibu rumah tangga, PKK, Anggota Korpri, TNI/Polri, swasta serta elemen masyarakat lainnya.

II. TAHAPAN PELAKSANAAN :

Pelaksanaan Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi, dilakukan dengan tahapan yang mengacu pada rencana kerja dan anggaran kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan

Pembinaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan baik oleh dinas/instansi terkait, kecamatan maupun desa/kelurahan se-Kabupaten Banyuwangi, meliputi:

1. Kebijakan dan pelaksanaan program;
2. Rencana kegiatan;
3. Pelaksanaan kegiatan;
4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan.

b. Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sampai tingkat RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga) yang diimplementasikan dalam bentuk:

1. Peningkatan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang melekat pada setiap pelaku usaha melalui kegiatan kebersihan kota, peningkatan sarana/prasarana kebersihan dan pelaksanaan penghijauan;
2. Melaksanakan kegiatan penghijauan melalui penanaman tanaman keras dan tanaman hias dalam pot sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) pohon pada setiap kawasan pemukiman, perkantoran, perdagangan, industri, pendidikan dan fasilitas umum lainnya serta lingkungan terdekatnya;
3. Optimalisasi peran serta masyarakat melalui kegiatan jum'at bersih, minggu bersih, pemilahan sampah organik dan anorganik, pengolahan sampah organik menjadi kompos serta kegiatan lain yang sejenis;
4. Pelaksanaan Program *Green Office* guna mewujudkan lingkungan kantor yang bernuansa hijau dan bersih;
5. Pelaksanaan Program *Green School* guna mewujudkan lingkungan pendidikan (sekolah/pesantren) yang bernuansa hijau dan bersih;
6. Pelaksanaan Program *Green City* guna mewujudkan lingkungan RT/RW, kampung, kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten yang bernuansa hijau dan bersih.

III. UNSUR PELAKSANA :

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi, maka perlu dibentuk kelompok kerja pelaksana kegiatan sebagai unsur penggerak kegiatan yang mampu berperan sebagai kader pelestari lingkungan di masing–masing lembaga, antara lain:

1. Kelompok Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua Pelaksana : Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Anggota : Kepala Bagian.
2. Kelompok Kerja pada Badan/Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Badan/Dinas;
 - b. Ketua Pelaksana : Sekretaris;
 - c. Anggota : Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang.
3. Kelompok Kerja pada Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Kantor;
 - b. Ketua Pelaksana : Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Anggota : Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi.
4. Kelompok Kerja pada Perguruan Tinggi/Universitas di Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Penanggung Jawab : Rektor/Direktur;
 - b. Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Tata Usaha;
 - c. Anggota : Dekan.
5. Kelompok Kerja pada Sekolah di Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah;
 - b. Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Anggota : Dewan Guru.
6. Kelompok Kerja pada Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Penanggung Jawab : Camat;
 - b. Ketua Pelaksana : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Anggota : Kepala Seksi.
7. Kelompok Kerja pada Kantor Desa/Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Ketua Pelaksana : Sekretaris Desa/Kelurahan;
 - c. Anggota : Kepala Seksi/Kepala Urusan.
8. Kelompok Kerja pada RT (Rukun Tetangga) di Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Penanggung Jawab : Ketua RT (Rukun Tetangga);
 - b. Ketua Pelaksana : Sekretaris RT (Rukun Tetangga);
 - c. Anggota : Kepala Urusan bersama Elemen masyarakat.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB :

1. Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program *Green and Clean* melalui kegiatan kebersihan lingkungan dan penghijauan di wilayah kelompok kerjanya.

2. Ketua Pelaksana:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
- b. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan terhadap setiap potensi yang dimiliki demi keberhasilan program/kegiatan;
- c. Mengkoordinir dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan dan penghijauan di wilayah kelompok kerjanya;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

3. Anggota:

- a. Berperan aktif dalam penyusunan program/kegiatan;
- b. Menjalin kerja sama dalam pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

V. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan kebersihan lingkungan dan penghijauan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, dengan prioritas pada lokasi-lokasi strategis, antara lain:

1. Daerah kritis, daerah tangkapan air;
2. Ruang terbuka hijau (hutan kota dan taman kota);
3. Sekitar sempadan sungai, tepi jalan serta sekitar sumber mata air;
4. Kawasan permukiman, perkantoran, perdagangan, industri, pendidikan dan fasilitas umum lainnya.

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Setiap pelaksanaan kegiatan harus dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan secara berkala dan berkelanjutan kepada Bupati melalui jalur hirarkis berjenjang, sebagai bahan penilaian dan pertimbangan atas keberhasilan pelaksanaan Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi.

VII. PEMBERIAN PENGHARGAAN

Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dalam mensukseskan Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan berdasarkan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk:

1. Pemberian peringkat kinerja kebersihan lingkungan dan penghijauan kepada Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 3 (tiga) peringkat, yaitu:
 - a. Peringkat **Hijau** untuk Dinas/Instansi yang memperoleh predikat **memuaskan**;
 - b. Peringkat **Kuning** untuk Dinas/Instansi yang memperoleh predikat **cukup**;
 - c. Peringkat **Hitam** untuk Dinas/Instansi yang memperoleh predikat **kurang**.

2. Dasar Penentuan Predikat :
 - a. Predikat **Hijau** dengan total nilai : 76 - 100
 - b. Predikat **Kuning** dengan total nilai : 56 - 75
 - c. Predikat **Hitam** dengan total nilai : di bawah 56

3. Kriteria Penilaian

Peringkat kinerja pelaksanaan Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi berorientasi pada hasil yang telah dicapai oleh Dinas/Instansi dalam upaya pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan dan penghijauan, dengan aspek-aspek penilaian sebagai berikut:

NO.	KRITERIA	BOBOT UTAMA	BOBOT SUB
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	PENGIJAUAN & PENATAAN LINGKUNGAN	30	
1	PENGIJAUAN		
	a. Kemampuan pimpinan Instansi dalam penyusunan dan implementasi rencana kegiatan di wilayah kerjanya.		10
	b. Pemeliharaan dan perawatan tanaman penghijauan yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.		10
	c. Hasil akhir pemeliharaan dan perawatan tanaman penghijauan dan tanaman hias dalam pot, sehingga menciptakan peningkatan jumlah tanaman, suasana teduh, indah, rapi, nyaman dan lestari.		10

II.	KEBERSIHAN LINGKUNGAN		
1	SAMPAH		40
	a.	Kemampuan pimpinan Instansi dalam kegiatan pengelolaan sampah, penyediaan sarana/prasarana persampahan, penegakan disiplin pembuangan sampah pada tempatnya.	10
	b.	Peningkatan kebersihan jalan dan selokan sehingga bebas dari sampah dan gulma.	10
	c.	Pelaksanaan kerja bhakti membersihkan sampah secara rutin untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan indah.	10
	d.	Terdapat upaya pemilahan sampah dan pemanfaatan sampah organik menjadi kompos.	10
II	PARTISIPASI MASYARAKAT		30
	a.	Kemampuan pimpinan Instansi dalam menggerakkan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan tanaman penghijauan.	10
	b.	Kemampuan pimpinan Instansi dalam menggerakkan peranserta masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan.	10
	c.	Antusiasme terhadap program Banyuwangi Hijau dan Bersih (<i>Green and Clean</i>) di wilayah kerjanya.	10
TOTAL NILAI			100

VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA

Untuk memberikan motivasi kepada seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten memberikan "reward" berupa Piagam penghargaan dan trophy dengan parameter/kriteria penilaian yang terukur sebagaimana kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

a. Jenis lomba

1. Lomba penataan taman dan kebersihan lingkungan antar kantor desa/kelurahan se-Kabupaten Banyuwangi;
2. Lomba penataan taman dan kebersihan lingkungan antar kantor instansi pemerintah/swasta se-Kabupaten Banyuwangi;
3. Lomba penataan taman dan kebersihan lingkungan antar RT (Rukun Tetangga) se-Kabupaten Banyuwangi;
4. Lomba penataan taman dan kebersihan lingkungan sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak (TK)/PAUD se-Kabupaten Banyuwangi;

5. Lomba penataan taman dan kebersihan lingkungan sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Banyuwangi;
6. Lomba penataan taman dan kebersihan lingkungan sekolah tingkat SLTP se-Kabupaten Banyuwangi;
7. Lomba penataan taman dan kebersihan lingkungan sekolah tingkat SLTA se-Kabupaten Banyuwangi;
8. Pemilihan Camat teraktif dalam mengimplementasikan Program Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di wilayah kerjanya;
9. Pemilihan Kepala Desa/Kelurahan teraktif dalam mengimplementasikan Program Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di wilayah kerjanya.

b. Kriteria Penilaian Lomba Penataan Taman dan Kebersihan Lingkungan

NO	KRITERIA	BOBOT UTAMA	BOBOT SUB
I	PENGIJAUAN & PENATAAN LINGKUNGAN	15	
1	PENGIJAUAN		
	a. Perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah tanaman pelindung dan penambahan tanaman baru.		5
	b. Keseragaman jenis tanaman.		5
	c. Kemampuan tanaman menciptakan keindahan, kerapian, fungsi dan pemeliharaan.		5
2	PENATAAN LINGKUNGAN	15	
	a. Penambahan jenis tanaman.		5
	b. Perpaduan warna (daun & bunga).		5
	c. Kesuburan tanaman.		5
3	PARTISIPASI MASYARAKAT	10	
	a. Aktif dalam kegiatan pemeliharaan tanaman (penyiraman, pemupukan, pendangiran, pengendalian hama & penyakit, penyulaman dan pemangkasan).		5
	b. Antusiasme terhadap program Banyuwangi Hijau dan Bersih (<i>Green and Clean</i>).		5

II KEBERSIHAN LINGKUNGAN			
1	TEMPAT SAMPAH	15	
	a. Keberadaan tempat sampah		5
	b. Kondisi tempat sampah (tertutup dan terawat)		5
	c. Pemisahan tempat sampah organik dan anorganik		5
2	SAMPAH	15	
	a. Penempatan sampah pada tempatnya		5
	b. Lingkungan bersih dari sampah (disapu secara rutin)		5
	c. Pengangkutan sampah dari persil ke TPS teratur setiap hari		5
3	JALAN & SELOKAN	10	
	a. Secara rutin dilakukan pembersihan jalan dan selokan		5
	b. Selokan hanya difungsikan untuk pembuangan air hujan (bukan limbah rumah tangga)		5
4	PARTISIPASI MASYARAKAT	20	
	a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi kebersihan		5
	b. Sistem pengelolaan sampah secara swadaya		5
	c. Melakukan pemisahan sampah organik & anorganik		5
	d. Rutin diadakan kerja bakti (program minggu bersih)		5
TOTAL		100	

c. Penetapan Penerima Penghargaan

Penetapan pemenang Lomba Penataan Taman dan Kebersihan Lingkungan dalam rangka Gerakan Banyuwangi Hijau dan Bersih (*Green and Clean*) di Kabupaten Banyuwangi akan diserahkan pada akhir pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 AGUSTUS 2011

BUPATI BANYUWANGI


H. ABDULLAH AZWAR ANAS